

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
DENGAN
DEWAN PENGURUS DAERAH KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
KABUPATEN BATANG
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DI KABUPATEN BATANG

Nomor : 222/HK.01.01/K.JT-03/01/2024

Nomor : 058/DPD.KNPI-BTG/II/2024

Pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (24-01-2024) bertempat di Batang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MAHBRUR, S.Pd : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar No. 9 Kadilangu, Kauman, Batang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MUSTOFA, M.Pd : Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Batang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Batang yang berkedudukan di Jl. Letjen Soeprapto Komplek Stadion M. Sarengat, Kelurahan Kasepuhan, Batang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Batang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pemilu) di seluruh wilayah Kabupaten Batang serta diberikan tugas dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Pemilihan);
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional pemuda Indonesia Kabupaten Batang merupakan Rumah Besar Organisasi Kemasyarakatan pemuda yang memiliki *concern* dan kapasitas pada Penghimpunan Organisasi Kemasyarakatan pemuda di wilayah Kabupaten Batang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pemantauan Pemilihan Umum. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77);
7. Surat Keputusan Keputusan Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Tengah Nomor : KEP.006 DPD.KNPI/JTG VII/ 2023 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Batang Masa Bhakti 2023 - 2026

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama Tentang Pengawasan Partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Batang;
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kerja sama dan sinergi antara kedua lembaga dalam penguatan peran pengawasan partisipatif khususnya keterlibatan pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan Pemuda yang terhimpun dalam Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Batang dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 yang bersih, bermartabat dan berkeadilan.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Peningkatan peran Pemuda sebagai pengawas partisipatif pemilu;
2. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengawasan partisipatif pemilu dan pendidikan politik;
3. Sosialisasi pengawasan partisipatif pemilu dan pendidikan politik;
4. Sinergi pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi kepemiluan;
5. Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat tentang Pengawasan Partisipatif;
6. Penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kepemiluan, pengawasan partisipatif dan pendidikan politik;
7. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. PARA PIHAK bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan penguatan peran pemuda dalam pengawasan partisipatif Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Batang;
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, talkshow maupun kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan penguatan peran pemuda sebagai pengawas partisipatif dan pendidikan politik yang dilakukan oleh PARA PIHAK;

3. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sosialisasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dibidang pemilihan, pendidikan politik dan pengawasan pemilu partisipatif yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
4. PARA PIHAK bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sebagai pengawas partisipatif pemilu;
5. PARA PIHAK bekerja sama dalam pertukaran data dan/atau informasi yang berkaitan dengan pendidikan politik dan pemilihan di Kabupaten Batang.
6. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pelaksanaan kesepahaman Bersama ini akan dilaksanakan dan ditindaklanjuti bersama oleh PARA PIHAK.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada PARA PIHAK;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman bersama ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2028 (lima belas agustus dua ribu dua puluh delapan), terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Kesepahaman bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku Kesepahaman ini.
3. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya kesepahaman bersama ini.
4. Kesepahaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.
5. Apabila kesepahaman bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kesepahaman bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
2. Evaluasi pelaksanaan kesepahaman bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU



MAHRUR, S.Pd

PIHAK KEDUA



MUSTOFA, M.Pd